

ORGANISASI DAN TATA KERJA – SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

2008

PERDAKAB PASER NO. 20 TAHUN 2008, LD 2008 / NO. 20, TLD NO. 11, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

- ABSTRAK: - Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur staf, unsur pengawas, unsur perencanaan, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan. Dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 21 Tahun 2000 tentang Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2001, dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser No.1 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, perlu dilakukan penyesuaian dengan ditetapkan pengaturannya ke dalam Peraturan Daerah ini.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No.

41 Tahun 2007; PP No. 49 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 57 tahun 2007; PERDAKAB PASER No. 19 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
  1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
  2. Pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.
  3. Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
  4. Jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
  5. Staf ahli untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas.
  6. Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.
  7. Jabatan struktural / eselonisasi.

- CATATAN:
- Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - Pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.
  - Selama peraturan daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD tetap dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan perundang-undangan yang disebutkan di bawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi:
    1. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (LD Kabupaten Paser No. 21 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Paser no. 5 Tahun 2002 (LD Kabupaten Paser No. 21 Tahun 2000);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 1 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD (LD Kabupaten Paser No. 1 tahun 2002).
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Agustus 2008.